



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Sekretariat Jenderal

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 – Gedung II BPPT Lantai 23
Telepon: (021) 3169919, Faksimili: (021) 3102674

Nomor : 860/SJ/VIII/2015 7 Agustus 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usul pindah antar instansi
a.n. Sdr. Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D

Yth. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jakarta

Sehubungan dengan surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2536/UN8/KP/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan surat pernyataan pindah dari Kementerian Agama Nomor In.04/II.2/PP.00.9/443/2015 tanggal 27 April 2015 hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon pertimbangan teknis Saudara atas usul pindah antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D
NIP : 19760805 200312 1 004
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Agustus 1976
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2008
Pendidikan : S1, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2000
S1, Program Studi Matematika Universitas Terbuka, Tahun 2004
S2, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Tahun 2003
S3, Program Studi Ilmu Komputer Universiti Utara Malaysia, Tahun 2010
Jabatan Lama : Lektor (303,50 kum) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ke Jabatan Baru : Lektor (303,50 kum) pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas usul yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ainun Naini
NIP. 19601204 198601 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 4671/A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00021/KEP/AU/12001/2016 tanggal 4 Februari 2016, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini telah dipindahkan ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menugaskan yang bersangkutan dalam jabatan/tugas yang baru pada unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/MKP/IX/2015
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2536/UN8/KP/2015 tanggal 22 Juni 2015;
2. Surat pernyataan persetujuan pindah dari Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/Kp.07.1/00526/2016 tanggal 20 Januari 2016;
3. Surat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1979/E4.5/KP/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Juhriyansyah, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D
NIP : 197608052003121004
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Agustus 1976
Pendidikan tertinggi : S3 Tahun 2010
Pangkat, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2008
Masa kerja golongan : 12 tahun 3 bulan
terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016, atas permintaan sendiri dialihtugaskan sebagai dosen pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.350.600,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat/golongan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Banjarmasin;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag di Jakarta;
5. Rektor Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin;
6. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin
7. Dekan Fakultas Teknik Lambung Mangkurat di Banjarbaru



Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

Taufan Sudrajat, SE., M.Si
NIP. 19600329 198803 1 002